

Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat

Gunadi¹, Izdiharrudin², Karin Lumban Tobing³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: izdiharrudin@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 16th, 2026

Direvisi Mei 19th, 2026

Diterima Mei 24th, 2026

Kata kunci:

Kriminalisasi kritik, media sosial, kebebasan berpendapat, UU ITE, hak asasi manusia.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, lembaga, maupun individu. Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi juga memunculkan fenomena kriminalisasi kritik melalui penerapan berbagai ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kriminalisasi kritik di media sosial dalam perspektif kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kritik sering terjadi akibat penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas di ruang digital. Dalam perspektif kebebasan berpendapat, pembatasan terhadap kritik seharusnya dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih adil serta reformulasi norma hukum agar tidak menjadi alat pembungkaman kritik di media sosial.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial menjadi sarana utama dalam menyampaikan opini, kritik, dan aspirasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah maupun fenomena sosial. Kehadiran platform digital seperti Instagram, Facebook, dan X memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ruang publik digital.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, penyampaian kritik melalui media sosial sering berujung pada proses hukum. Banyak individu dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, atau ujaran kebencian setelah menyampaikan kritik terhadap pejabat publik maupun institusi tertentu. Fenomena ini memunculkan istilah “kriminalisasi kritik”, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk membatasi atau membungkam ekspresi kritik masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, menjadi sorotan karena dianggap memiliki multitafsir. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi mengekang kebebasan berpendapat apabila diterapkan secara represif. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain dari serangan yang bersifat fitnah atau penghinaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas bagaimana kriminalisasi kritik melalui media sosial terjadi dalam perspektif kebebasan berpendapat serta bagaimana penerapan hukum yang ideal dalam negara demokrasi. Perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan dalam pola komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Media sosial kini berfungsi sebagai ruang demokrasi baru yang memungkinkan publik menyampaikan kritik secara cepat, terbuka, dan luas. Dalam konteks negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial untuk mewujudkan pemerintahan

yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi seharusnya ditempatkan sebagai elemen utama dalam perlindungan hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Di Indonesia, peningkatan penggunaan media sosial juga diikuti dengan meningkatnya perkara hukum yang berkaitan dengan ekspresi digital masyarakat. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa unggahan kritik terhadap pejabat publik maupun lembaga negara dapat berujung pada pelaporan pidana dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum pidana digunakan tidak hanya untuk melindungi kehormatan seseorang, tetapi juga berpotensi membatasi ruang kritik publik. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih berhati-hati bahkan takut menyampaikan pendapat di ruang digital karena khawatir dipidana (Mahrus Ali, 2020).

Secara teoritis, kebebasan berpendapat memang bukan hak yang bersifat absolut. Dalam negara hukum, setiap penggunaan hak harus tetap memperhatikan hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Akan tetapi, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penggunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik secara objektif (Barda Nawawi Arief, 2013).

Penelitian mengenai kriminalisasi kritik melalui media sosial menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga relevan untuk menilai sejauh mana keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial dapat diterapkan secara adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana dan hukum siber, khususnya terkait perlindungan kebebasan berekspresi di era digital (Satjipto Rahardjo, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan penggunaan media sosial, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas: 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kasus kebebasan berpendapat. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kriminalisasi kritik dan kebebasan berekspresi. 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan norma hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi. Hak ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pikiran, kritik, dan aspirasi tanpa rasa takut. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya melindungi pendapat yang disukai, tetapi juga pendapat yang bersifat kritis terhadap kekuasaan. Secara internasional, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki dan menyampaikan pendapat tanpa gangguan.

Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa negara harus melindungi ruang demokrasi, termasuk di media sosial. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Selain dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam

ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Bahder Johan Nasution, 2014).

Kebebasan berpendapat memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi publik untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Perkembangan media sosial turut memperluas ruang kebebasan berpendapat di era digital. Platform digital memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan kritik secara cepat kepada publik. Namun, luasnya ruang digital juga memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, maupun penghinaan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, penggunaan kebebasan berpendapat harus tetap memperhatikan etika, tanggung jawab, dan ketentuan hukum yang berlaku (Rulli Nasrullah, 2017).

Dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika kritik masyarakat dianggap melanggar hukum pidana. Penggunaan instrumen hukum yang berlebihan terhadap ekspresi kritik berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia (Barda Nawawi Arief, 2013).

Kriminalisasi Kritik di Media Sosial

Fenomena kriminalisasi kritik terjadi ketika kritik yang disampaikan masyarakat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam banyak kasus, pelapor menggunakan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menindak kritik yang sebenarnya merupakan bentuk ekspresi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari instrumen perlindungan hak menjadi alat pembatasan kebebasan berpendapat (Mahrus Ali, 2020).

Kriminalisasi kritik umumnya terjadi dalam ruang digital karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Kritik terhadap pejabat publik, lembaga pemerintah, maupun kebijakan negara sering memperoleh perhatian besar dari masyarakat. Namun, tidak sedikit kritik tersebut kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana dengan alasan mencemarkan nama baik atau menyerang kehormatan pihak tertentu (Rulli Nasrullah, 2017).

Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE sering dianggap memiliki sifat multitafsir karena tidak memberikan batasan yang jelas antara kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2013).

Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan yang bersifat kabur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, asas legalitas menghendaki agar setiap aturan pidana dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ketidakjelasan dalam pengaturan pencemaran nama baik di ruang digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum terhadap kebebasan berekspresi (Sudarto, 1986).

Kondisi tersebut menimbulkan efek jera (*chilling effect*) di masyarakat. Banyak individu menjadi takut menyampaikan pendapat di media sosial karena khawatir diproses secara hukum. Situasi ini menyebabkan masyarakat cenderung membatasi diri dalam menyampaikan kritik, terutama terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik tertentu (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Efek jera terhadap kebebasan berpendapat dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kritik publik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Apabila masyarakat merasa takut menyampaikan kritik, maka ruang partisipasi publik akan semakin sempit dan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah (Satjipto Rahardjo, 2009).

Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi kehormatan dan nama baik setiap warga negara. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau informasi bohong yang merugikan pihak lain. Namun, penerapan hukum terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengorbankan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat (Bahder Johan Nasution, 2014).

Diperlukan formulasi hukum yang mampu membedakan secara tegas antara kritik yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan seseorang. Penegakan hukum yang ideal harus mengedepankan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar media sosial tetap menjadi ruang publik yang sehat bagi masyarakat (M. Hamdan, 2015).

Perspektif Kebebasan Berpendapat terhadap Kriminalisasi Kritik

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pejabat publik seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar dibandingkan kritik terhadap individu biasa. Pejabat publik pada hakikatnya menjalankan kekuasaan yang berasal dari rakyat sehingga tindakan dan kebijakan mereka terbuka untuk diawasi serta dikritik oleh masyarakat. Kritik tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Perlindungan terhadap kritik publik juga berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan penilaian, pendapat, maupun ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah tanpa rasa takut akan ancaman pidana. Oleh karena itu, negara wajib menjamin adanya ruang kebebasan berpendapat yang sehat, termasuk melalui media sosial sebagai sarana komunikasi publik modern (Bahder Johan Nasution, 2014).

Kebebasan berpendapat bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan bertujuan melindungi kepentingan umum serta hak orang lain. Pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang (Barda Nawawi Arief, 2013).

Selain prinsip legalitas, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga harus memenuhi prinsip kebutuhan. Artinya, pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau melindungi reputasi seseorang. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana tidak boleh dilakukan semata-mata untuk melindungi kekuasaan dari kritik masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Prinsip berikutnya adalah proporsionalitas, yaitu pembatasan yang diterapkan tidak boleh berlebihan dan harus tetap menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum yang terlalu represif terhadap kritik di media sosial dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dan mengurangi partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi proses hukum (Mahrus Ali, 2020).

Penegakan hukum harus mampu membedakan secara tegas antara kritik yang bersifat membangun dengan penghinaan atau fitnah yang menyerang kehormatan seseorang. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi, sedangkan penghinaan yang mengandung unsur kebencian atau fitnah dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak serta martabat individu (Sudarto, 1986).

Upaya Mencegah Kriminalisasi Kritik

Upaya pencegahan terhadap kriminalisasi kritik di media sosial menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu. Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan hak masyarakat, bukan sebagai alat untuk membatasi kritik yang disampaikan demi kepentingan publik. Diperlukan pembenahan regulasi dan penegakan hukum agar kebebasan berekspresi tetap terjamin secara konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan perlu dirumuskan secara lebih jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang luas dalam praktik penegakan hukum. Kejelasan norma hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik di ruang digital (Barda Nawawi Arief, 2013).

Selain itu, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ekspresi di media sosial sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan penyelesaian melalui dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara para pihak tanpa harus selalu menggunakan proses pidana. Dengan demikian, hukum pidana dapat ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga tidak mudah digunakan untuk membungkam kritik masyarakat (M. Hamdan, 2015).

Pencegahan kriminalisasi kritik juga perlu didukung melalui edukasi digital kepada masyarakat. Pengguna media sosial harus diberikan pemahaman mengenai etika berkomunikasi, batasan kebebasan berpendapat, serta dampak hukum dari penyebaran informasi yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau hoaks. Edukasi tersebut penting untuk membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Rulli Nasrullah, 2017).

Di samping itu, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan. Aparat penegak hukum harus mampu memahami perbedaan antara kritik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dengan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan seseorang. Penafsiran hukum yang objektif dan proporsional diperlukan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dalam menyampaikan pendapat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dengan berbagai langkah tersebut, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan secara seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan dan hak individu lainnya. Negara perlu memastikan bahwa media sosial tetap menjadi ruang publik yang demokratis, terbuka, dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil dan proporsional akan memperkuat demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia (Bahder Johan Nasution, 2014).

KESIMPULAN

Kriminalisasi kritik melalui media sosial merupakan fenomena yang muncul akibat penggunaan instrumen hukum secara luas terhadap ekspresi masyarakat di ruang digital. Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional pada dasarnya harus tetap dijamin dalam negara demokrasi, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah maupun pejabat publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Akan tetapi, keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan, sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang demokrasi digital karena masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik akibat ancaman proses pidana.

Dalam perspektif kebebasan berpendapat, pembatasan terhadap kritik hanya dapat dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum yang jelas, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik masyarakat, melainkan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi regulasi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta edukasi digital kepada masyarakat agar media sosial tetap menjadi ruang demokrasi yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ali, Mahrus. "Kebebasan Berpendapat dan Problematika Penerapan UU ITE di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 203–218. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.427>

- Anisa, Darania, and Erna Ikawati. "Ujaran kebencian di media sosial berbasis gender: Tinjauan sosiologi hukum." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4.2 (2021): 137-146.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 10–22. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.10-22>
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Fitriani, Rika. "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 355–367. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.789>
- Hamzah, Andi. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hidayat, Arif. "Kriminalisasi Kritik di Media Sosial Perspektif Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 45–60. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.456>
- Ismail, Faisal. "Implementasi Kebebasan Bereksprei dalam Ruang Digital di Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 211–224. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.211-224>
- Kusuma, Rizky Aditya. "Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan Ancaman terhadap Demokrasi." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 187–201. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5432>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasrullah, Rulli. "Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 11, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.1189>
- Prasetyo, Teguh. "Kepastian Hukum dalam Penegakan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 4 (2021): 742–759. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art6>
- Putri, Dian Eka. "Kebebasan Berpendapat di Era Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 1 (2022): 55–69. <https://doi.org/10.21070/jihr.v9i1.1689>
- Rahardjo, Satjipto. "Negara Hukum dan Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 512–526. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2756>
- Saputra, Muhammad Rizal. "Analisis Yuridis Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 233–248. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>
- Sari, Novita. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 101–118. <https://doi.org/10.31078/jk1915>
- Setiawan, Dedi. "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara UU ITE." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 367–381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.367-381>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.